

## **Pemidanaan Maksimal Pelaku Penyiksaan Hewan (Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hewan dan Orang-orang Disekitar Pelaku)**

Nadia Ravita

Email: [nadiaravita@upnvj.ac.id](mailto:nadiaravita@upnvj.ac.id)

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penegakan hukum dalam kasus kejahatan penyiksaan hewan di Indonesia saat ini dan penerapan penegakan hukum apa yang berorientasi dalam menekan angka kekerasan terhadap hewan di Indonesia dan dengan tujuan kasus seperti ini mendapatkan penegakan hukum yang tepat serta ganjaran yang berefek jera bagi pelaku serta dapat menjadi isu masalah yang besar dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif yang dimana diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan penelusuran dengan meninjau bahan pustakaan, teori dan asas hukum yang berkenaan pada penelitian iniserta dilakukan pengambilan data dari hasil informasi realita lapangan terhadap sisi narasumber ketua *Shelter* sekaligus aktivis perlindungan hewan yang sering mendampingi kasus penyiksaan terhadap hewan dan Kantor Kepolisian dalam kasus penyiksaan hewan di Indoensia. Penelitian mendapatkan hasil jika banyak penelitian dari berbagai negara kekerasan yang dilakukan kepada hewan bisa mengakitatkan hal yang jauh lebih serius dan dianggap sebagai masalah awal dari masalah lain yang akan bermunculan, penegakan hukum penyiksaan hewan masih susah untuk dilaksanakan dan belum merata secara adil serta penegakan hukum dengan wajib melakukan tes kejiwaan pada semua pelaku kejahatan kasus penyiksaan hewan demi melindungi lingkungan sekitar pelaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyiksaan Hewan, Perlindungan Hukum.

**Abstract :** *This study aims to find out the application of law enforcement in cases of crimes of animal abuse in Indonesia today and the application of law enforcement which is oriented towards reducing the number of violence against animals in Indonesia and with the aim of cases like this getting proper law enforcement and rewards that have a deterrent effect for perpetrators. and can become a big problem in the future. This study uses a normative juridical research method which is interpreted as an approach that is carried out by searching by reviewing literature, theory and legal principles related to this research and data collection is carried out from the results of field reality information on the side of the resource person who is the head of the Shelter as well as an animal protection activist who often assisting cases of animal abuse and the Police Office in cases of animal abuse in Indonesia. Research has found that many studies from various countries of violence perpetrated on animals can result in things that are much more serious and are considered as the initial problem of other problems that will arise, law enforcement on animal abuse is still difficult to implement and has not been evenly distributed in a fair and law enforcement manner. it is mandatory to carry out psychiatric tests on all perpetrators of animal abuse cases in order to protect the environment around the perpetrators.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Animal Torture, Legal Protection*

## A. Pendahuluan

Menurut data *Asia For Animal Coalition (AFA)* tahun 2021 dari rentan waktu bulan Juni 2020 sampai bulan Agustus 2021, Indonesia menempati urutan pertama dengan negara terbanyak dalam membuat dan mengunggah video kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan di media sosial tentang kekerasan terhadap hewan. Dengan banyaknya peristiwa tersebut yang semakin meningkat dikarenakan potensi penghasilan dari pembuatan video kekerasan hewan tersebut serta minimnya perlindungan dan penegakan hukum terhadap hewan.<sup>692</sup> Berdasarkan riset dari *Humane Society US*, 88% kasus penganiayaan terhadap hewan timbul dari dalam rumah tangga yang mempunyai asal usul kekerasan terhadap anak atau pasangan dan beberapa pelaku pembunuhan berantai memiliki jejak rekam

---

692 <https://www.asiaforanimals.com> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 15.00 WIB.

sebagai pelaku penganiayaan hewan.<sup>693</sup> Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh *Northeastern University* dan *SPCA* yang berada di Amerika juga menemukan dalam riset tersebut bahwa seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan sejumlah lebih dari lima kali kemungkinan akan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan kepada orang lain. Ahli psikolog forensik Kanada bernama Robert Hare juga menyatakan bahwa kejahatan pengidap psikopat biasanya diawali dengan melakukan kekejaman terhadap hewan hingga pembiaran dan tindakan melukai orang-orang disekelilingnya<sup>694</sup>. Contoh dari kasus pembunuhan yang memiliki riwayat penyiksaan hewan adalah kasus Mary Bell yang mana ia masih berusia 11 tahun yang tega mencekik dan memutilasi tubuh 2 korbannya.<sup>695</sup> Kenyataannya, kekejaman terhadap hewan telah terbukti menjadi komponen dari sejarah perilaku psikopat dan pembunuh berantai yang memulai kehidupan kriminal mereka dengan tindakan pelecehan hewan saat masih anak-anak atau remaja, karena sifat tidak berperasaan dan kurangnya reaktivitas emosional dianggap sebagai prekursor perkembangan psikopati.<sup>696</sup> Dengan demikian, mengangkat tema ini sebagai penelitian agar dapat melihat betapa pentingnya pendukung Undang-Undang yaitu penegakan hukum yang tegas. Dari Undang-Undang tersebut hanya akan menjadi semu jika Undang-Undang negara sudah memuncuni ancaman hukuman tetapi penegakan hukumnya belum diperkuat atau belum sesuai dengan Undang-Undang, kepentingan ini bukan hanya demi melindungi hewan saja tetapi anggota keluarga, dan lingkungan sekitar yang membutuhkan perlindungan yang kuat di bawah hukum. Ketegasan hukum yang seharusnya dipenuhi oleh negara untuk hak-hak sesama makhluk hidup.

---

693 <https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.30 WIB.

694 [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2534-suka-menyiksa-hewan-gejala-awal-psikopat](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2534-suka-menyiksa-hewan-gejala-awal-psikopat) di akses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 21.28 WIB.

695 <https://www.peta.org.uk/issues/animals-not-abuse/cruelty-to-animals/> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.09 WIB.

696 Morales-Vives F., Cosi S., Lorenzo-Seva U., Vigil-Colet A, 2019, "*The inventory of callous-unemotional traits and antisocial behavior (inca) for young people: Development and validation in a community sample*", *Journal Frontiers in Psychology*, Vol. 10, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00713/full>.

## **B. Metode Penelitian**

Penyusunan penelitian ini merujuk pada metode penelitian yuridis normatif yang dimana diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan penelusuran bergantung pada produk hukum yang utama dengan meninjau bahan pustaka, teori dan asas hukum yang berkenaan pada penelitian ini.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia yang Berlangsung Selama Ini**

Tindak pidana penganiayaan hewan merupakan tindakan pelanggaran hukum dalam kategori ringan sampai berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum mengenai penyiksaan hewan salah satunya ditinjau dari putusan pengadilan, ada beberapa putusan pengadilan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Putusan pengadilan yang pertama yaitu perkara pidana Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin yang dilakukan oleh terdakwa bernama I Nyoman Mawa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana menyiksa seekor anjing ras Bali berjenis kelamin Betina, menyiksa dengan cara membanting kehalaman pasar yang terbuat dari beton, kemudian memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan besi pembuka pintu atau rolling door dengan panjang 67 (enam puluh tujuh) cm hingga mati. Perbuatan tersebut karena telah sesuai dengan Undang-undang Pasal 302 Ayat (2) KUHP, penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tanpa adanya hukuman denda, Majelis hakim menyatakan berdasarkan pemeriksaan dalam kasus ini Terdakwa I Nyoman Mawa terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap seekor anjing betina berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan alat bukti surat. Sanksi pidana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menghukum terdakwa dengan penahanan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan bahwa penjatuhan pidana tidak perlu dilakukan kecuali jika di kemudian hari ada pilihan hakim yang memutuskan dalam hal apapun mengingat terpidana melakukan kesalahan dengan percobaan

yang sama selama 6 (enam) bulan tanpa adanya hukuman denda. Penyebab dari kasus ini adalah anjing tersebut masuk kedalam toko Terdakwa disaat tutup, ketika Terdakwa membuka toko ditemukanlah seekor anjing yang berada didalam toko dan anjing tersebut membuang kotoran di dalam toko, dan akhirnya membuat terdakwa marah dan langsung menarik kaki anjing tersebut dan membantingnya, serta pengakuan terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak tau bahwa menyiksa hewan bisa membuat terdakwa dihukum sampai pengadilan.

Putusan pengadilan selanjutnya kasus putusan Nomor 62/Pid/2020/PT.DPS yang dilakukan oleh terdakwa I Made Sudiarsa Alias Apel melakukan tindak pidana penganiayaan hewan terhadap 1 (satu) ekor anjing lokal Bali milik saksi Charlotte Elisa Couturier dengan menembak menggunakan 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sharp Innova yang mengenai tubuh bagian perut kanan hingga terluka dan menyebabkan anjing tersebut dirawat selama 6 (enam) hari dan berujung kematian. Penuntut Umum dalam perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang melanggar tindak pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP dan menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I Made Sudiarsa Alias Apel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan alat bukti surat atas perbuatan salah menganiaya makhluk yang menyebabkan penyakit selama lebih dari tujuh hari dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan menentukan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilakukan kecuali dalam waktu yang tidak lama lagi ada pilihan pejabat yang ditunjuk yang memutuskan dalam hal apapun berdasarkan fakta bahwa terpidana melakukan kesalahan sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan dan tanpa dipidana membayar denda.

Penuntut Umum mengajukan banding setelah Putusan dari Pengadilan Negeri dikarenakan menurut Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan dan hukuman yang setimpal, sebab pemilik anjing tersebut juga mengalami kerugian bukan hanya kehilangan anjingnya tetapi juga kerugian telah mengeluarkan biaya selama perawatan di Klinik Sunset Vet sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah). Kemudian Pengadilan Tinggi memutuskan

untuk menerima permintaan banding dari penuntut umum dan menguatkan Putusan dari Pengadilan Negeri. Latar belakang Terdakwa I Made melakukan hal tersebut adalah anjing yang menjadi korban penembakan itu mengejar kelinci Terdakwa yang sedang diluar rumah Terdakwa, akhirnya Terdakwa langsung menembak tanpa berfikir panjang akibat apa yang akan terjadi kepada anjing tersebut. Dari putusan diatas kasus yang menyebabkan hal yang fatal bagi hewan tidak mendapatkan hukuman penjara yang membuat pelaku jera dalam menyiksa hewan sehingga Undang-undang dan penerapan hukum tidak melindungi hewan dengan semestinya. Menurut kesaksian dari Cristian Joshua Pale selaku Ketua dari *Animals Hope Shelter* dan narasumber dari penelitian ini, penegakan hukum atas penyiksaan hewan terhambat disebabkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri yang cenderung menggampangkan kasus seperti tindak pidana ringan ini bahkan menghimbau untuk lebih melakukan aduan masyarakat, Cristian juga kedatangan bertemu dengan aparat penegak hukum yang kurang tau keberadaan Pasal 302 KUHP pada tahun 2018, Cristian Joshua Pale melakukan aduan terkait laporan kasus penyiksaan hewan ke Polda Jakarta tetapi aparat penegak hukum tidak mengetahui adanya Pasal 302 KUHP tindak pidana ringan tersebut.

Aparat penegak hukum yang menggampangkan kasus seperti ini sebagai contoh dari 6 (enam) kasus yang dilaporkan ke Polres Semarang hanya 1 (satu) yang ditindak lanjuti karena bantuan media sosial hingga ramai diperbincangkan, dan sebelum melaporkan ke pihak berwajib *Animals Hope Shelter* melakukan investigasi terlebih dahulu hingga pembuatan laporan tersebut sudah memenuhi syarat seperti bukti-bukti dan saksi yang diperlukan dalam unsur laporan.<sup>697</sup> 1 (satu) kasus yang berhasil dilaporkan berada di Semarang pada tahun 2022 yaitu kejadian mulut anjing yang dilakban oleh pemilik anjing itu sendiri, dan terdapat fakta bahwa beberapa anjing yang dimilikinya mati serta bukan hanya hewan yang menjadi target kekerasannya melainkan pelaku melakukan kekerasan terhadap orang tuanya.<sup>698</sup> Cristian Joshua Pale juga menjelaskan bisa mendapatkan ganjaran yang lebih tepat dengan keadaan tertentu

---

697 Wawancara dengan Ketua *Animals Hope Shelter Indonesia* pada 7 Juni 2023.

698 <https://regional.kompas.com> di akses pada tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 23.51 WIB.

misalkan anjing tersebut kepemilikan orang lain yang dicuri pelaku lebih tidak gampang dilepas dari hukuman dan mendapatkan hukuman yang berat dan membuat jera serta aparat penegak hukum dengan Pasal bukan tindak pidana ringan bisa langsung menindak lanjuti dengan Pasal 406 KUHP yang dijatuhi hukuman paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dan Pasal Pencurian 362 KUHP dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara, dan Pasal 170 KUHP jika penyiksaan hewan tersebut dilakukan secara bersama sama diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, tetapi Cristian mengatakan menggunakan Pasal tersebut juga memiliki kekurangan yaitu dengan mengeluarkan uang lebih untuk ahli pidana.<sup>699</sup>Kasus pencurian dan penyiksaan hewan di Sulawesi Utara beredar rekaman CCTV pencurian dengan cara yang sadis oleh 4 (empat) orang spesialis doger atau pencuri anjing dan tersebar di media sosial, kasus ini didampingi oleh Animals Hope Indonesia terhadap pemilik anjing.<sup>700</sup>

## **2. Pengoptimalan penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan yang berorientasi kepada perlindungan hewan dan lingkungan sekitar pelaku.**

Penegakan hukum yang tepat dalam menangani suatu kasus sangat berarti memberikan keadilan yang terjamin, kemanfaatan, kebahagiaan dan kepentingan untuk semua hal yang bersangkutan sehingga tercapainya pertanggung jawaban yang tepat demi kenyamanan dan kesejahteraan. Kasus penyiksaan terhadap hewan tidak bisa dianggap remeh oleh semua orang, harus ada penelusuran lebih lanjut untuk menyelidiki faktor dari kekerasan yang terjadi apalagi sudah menyebabkan kematian makhluk hidup. Faktor yang dapat berpengaruh besar menyebabkan hal kriminal lainnya yaitu seseorang yang mengidap psikopat, berbeda dengan orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ), ODGJ merupakan orang yang memang kehilangan akal atau tidak berfungsinya syaraf dan tidak dapat berfikir, tidak mempunyai tujuan hidup juga jauh dari perilaku layaknya orang normal seharusnya. Psikopat merupakan seseorang yang menolak aturan masyarakat atau kepribadian anti sosial dan melanggar hukum norma yang berlaku, tetapi psikopat orang yang

699 Wawancara dengan Ketua *Animals Hope Shelter Indonesia* pada 7 Juni 2023.

700 <https://news.detik.com> di akses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 23.12 WIB.

masih normal dan masih aktif dalam berfikir menjalankan kehidupan sehari-hari, dan masih bisa berinteraksi dengan manusia lain.<sup>701</sup> Psikopat mempunyai sifat yang manipulatif, sering berbohong, tidak memiliki empati, menipu, pandai bicara, maka dari itu karakteristik atau ciri-ciri orang mengidap psikopat sering kali tersembunyi dan bisa terlihat seperti orang-orang pada umumnya dalam masyarakat.<sup>702</sup> Maka dari itu psikopat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bahkan jeratan Pasal berlapis tergantung perbuatan apa saja yang telah diperbuat, karena dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seseorang yang memiliki gangguan psikopat atau seseorang dengan masalah social, termasuk kedalam kategori masih bisa berfikir, berimajinasi, dan hidup sebagai orang normal.<sup>703</sup> Penegakan hukum untuk kasus penyiksaan hewan tepatnya wajib dalam keadaan pelaku walaupun terlihat normal atau tidak bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan menggunakan salah satu jenis tes yaitu tes PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat psikopati pada seseorang.<sup>704</sup> Aparat penegakan hukum yang tepat menegakan hukum penyiksaan hewan bisa melakukan penelusuran dengan wajib kepada keluarga pelaku dan juga orang-orang disekitar pelaku untuk mengetahui latar belakang kebiasaan yang dilakukan pelaku sehari-harinya apakah melakukan pelanggaran atau sikap penyimpangan lainnya. sementara banyak penelitian dan beberapa penelitian mengatakan bahwa kekejaman terhadap hewan tidak bisa dianggap remeh karena kemungkinan akibat yang akan terjadi, menurut Nelson Ferry bekerja di Unit Manajemen Statistik Kriminal Biro mengelola National Incident-Based Reporting System (NIBRS) juga berpendapat kejahatan terhadap hewan awal dari kejahatan yang lebih besar lagi dikemudian hari.

---

701 Evi Nur Saputri, Hari Soeskandi, 2022, "*PertanggungJawaban Pidana Bagi Psikopat*", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2 No. 2, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/39/50>.

702 <https://hellosehat.com> di akses pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 16.32 WIB.

703 Evi Nur Saputri, Hari Soeskandi, 2022, "*PertanggungJawaban Pidana Bagi Psikopat*", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.2 No. 2, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/39/50>.

704 <https://www.halodoc.com> di akses pada tanggal 13 Juni 2023 pada tanggal 22.10 WIB.

## **D. Kesimpulan**

Penegakan hukum mengenai penyiksaan hewan di Indonesia masih terbilang lemah contoh putusan pengadilan Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin dan Nomor 62/Pid/2020/PT.DPS penyiksaan yang dilakukan secara sadis serta Peraturan Undang-undang golongan tindak pidana ringan dengan hukuman yang terbilang ringan juga tetapi tidak dijatuhinya hukuman penjara dan denda yang akan membuat pelaku tidak merasa jera dan menyesali perbuatan tercela telah menyakiti hingga membunuh makhluk hidup. Dari sisi ketua dari Animals Hope Shelter Indonesia merupakan salah satu Shelter yang banyak membantu dan mendampingi kasus penyiksaan hewan di hampir seluruh wilayah Indonesia, penegakan hukum di Indonesia terbilang masih cukup sulit karena lemah dan belum merata serta banyak oknum penegak hukum yang menggampangkan penyiksaan yang dilakukan manusia kepada hewan. Dari sisi pihak kepolisian yang diambil contoh dari Polsek Serpong menjelaskan bahwa pastinya aduan masyarakat dalam kasus apapun itu akan di tindak lanjuti selama memenuhi syarat daripada laporan yang akan diselidiki lebih lanjut, tetapi jarang nya kasus penyiksaan hewan yang diterima Polsek Serpong serta tidak adanya penegakan hukum yang khusus untuk pelaku penyiksaan hewan. Penegakan hukum yang tepat dan beorientasi kepada penyiksaan hewan penetapan wajib atau menjadi salah syarat dengan melakukan tes kejiwaan bagi siapapun pelaku kejahatan penyiksaan hewan agar menekan adanya resiko lebih besar lain di kemudian harinya. Salah satu syarat penegakan hukum juga bisa dengan melakukan penelusuran kepada keluarga pelaku atau orang orang disekitar lingkungan pelaku tentang latar belakang perilaku sehari-harinya.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

The Animal Welfare Act (AniWA) of 16 December 2005.

Of the German Animal Protection Act (TierSchG: published on 18 May 2006, amended on 20 November 2019).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

## 2. Buku

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bonger, W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Marzuki, Mahmud Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nafsiah, Siti, *Prof Hembing Pemegang the star of Asian award*, 2000, Prestasi Insan Indonesia, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.

## 3. Jurnal

Antika, Ella, Ade Putranto Prasetyo W. T., 2021, Strategi Komunikasi Kampanye “ Adopt Don’t Buy” Komunitas Adopsi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2020, *Jurnal Audiens*, Vol. 2 No.1, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ja/article/download/9974/6136>.

Buckels, E Erin, Daniel N. Jones dan Delroy L. Paulhus, 2013, Behavioral Confirmation of Everyday Sadism, *Psychological science*, Vol. 24 No. 11, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797613490749?journalCode=pssa>.

Grace, A Carroll, Cohen LR, McParland A, Jack S, Montrose VT, 2020, Individuals with Psychopathic Traits and Poor Attitudes towards Animals Can Recognise Infant Features But Give Them Reduced Attentional Priority, *Animals* , 10(4):721. <https://doi.org/10.3390/ani10040721>.

- Jhonson, A Scott, 2018, Animal Cruelty, Pet Abuse & Violence : the Missed Dangerous Connection, *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 6 No. 6, <https://doi.org/10.15406/frcij.2018.06.00236>.
- Jhonson, A Scott, 2019, Understanding the violent personality: antisocial personality disorder, psychopath, & sociopathy explored, *Forensic Research & Criminology International Journal*, Vol. 7 No. 2, <https://doi.org/10.15406/frcij.2019.07.00267>.
- Kartono Teresa Tiffany, Prayanto W.H., dan Rebeffa Milka N. B, 2020, Rebranding Surabaya Animal Care Community, *Jurnal DKV Adiwarna*, Vol.1 No. 16, <https://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/10241/9167>.
- Khotimah, Husnal, Sofia Retnowati, 2014, Kecenderungan Psikopat pada Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Kelekatan Anak-
- Orang Tua, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 9 No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/127413-ID-kecenderungan-psikopat-pada-remaja-di-le.pdf>.
- Ladny, R. T., & Meyer, L, 2020, Traumatized witnesses: Review of childhood exposure to animal cruelty. *Journal of Child & Adolescent Trauma*, 13, 527-537, <https://doi.org/10.1007%2Fs40653-019-00277-x>.
- Mampow, Toar Jonathan, 2017, Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, *LexAdministratum*, Vol.5 No.2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15406/14953>.
- Marzuqi, Arief M., Yohanis F. La Kahija, 2018, *Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis*, *Jurnal Empati*, Vol. 7 No. 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/21736>.
- Morales-Vives, Fabia, Sandra Cosi., dkk, 2019, *The inventory of callous-unemotional traits and antisocial behavior (inca) for young people: Development and validation in a community sample*, *Journal Frontiers in Psychology*, Vol. 10, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00713>.

- Palais, Julie M, 2021, *Using the National Incident-Based Reporting System (NIBRS) to study Animal Cruelty: Preliminary Results (2016-2019)*. Journal Of Soesei, Vol. 10 No. 10, <https://ideas.repec.org/a/gam/jscscx/v10y2021i10p378-d653496.html>.
- Putra, Nugraha eka, 2016, *Peran Media Massa Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7 No. 1, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1789/1153>.
- Rezawati, Nur, Moch. Ardi dan Sri Endang Rayung Wulan, 2020, *Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. 1, <https://docplayer.info/204588576-Pertanggungjawaban-hukum-dan%20perlindungan-hukum-terhadap-penganiayaan-hewan-peliharaan-domestik-di-ota-balikpapan.html>.
- Robert, Julian V, 1992, *Public Opinion, Crime and Criminal Justice*, Journal Crime And Justice, Vol. 16, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/449205>.
- Rohman Abdul, Lulu Septiana Dewi Saripi dan Kumala Lutfiya Asih Pamularsih, 2023, *Eksplorasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014)*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4 No. 2, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/230>.
- Sutrisminah, Emi, 2012, *Dampak Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi*, Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol. 50 No. 127,

#### 4. Skripsi

- Ardianti, Veronika, 2021, *Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Dengan Menggunakan Media Visual Tema Makhluk Hidup Di Kelas III Mis Alwasliyah Kabanjahe Tahun Pelajaran 2020/2021*, Skripsi Universitas Quality, Medan, hlm 78.
- Kurnia, Michael, 2018, *Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Pada Anjing Melalui Iklan Layanan Masyarakat*, Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm 2.

Rachmawati, 2022, *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sumber Infomasi Awal (Studi Kasus Ide Proyeksi Berita Di Pekanbaru. Tribunnews.com)*, Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, hlm 62.

## 5. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan, Nomor 223/Pid.B/2019/PN.Gin, 16 Desember 2019.

Putusan Pengadilan, Nomor 62/Pid/2020/PT.DPS, 11 November 2020.

## 6. Website/Internet

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/62>.

Thompson, Kelly, Gullone E, 2006, An investigation into the association between the witnessing of animal abuse and adolescents' behavior toward animals. *Society & Animals*, 14(3):221–243, <https://doi.org/10.1163/156853006778149163>.

Hidayah, Nur, Hisam Ahyani, 2021, Membangun Karakter Anakn Usia Dini Melalui Pembiasaan Budaya Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*, Vol. 3 No. 1, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/aulada/article/download/1681/738>.

Saputri, Evi Nur, Hari Soeskandi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Psikopat, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.2 No. 2,

<http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/39/50>.

<https://www.shelternvet.org/five-freedoms> di akses pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 20.02 WIB.

<https://popcenter.asu.edu/content/animal-cruelty-0> di akses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 14.20 WIB.

<https://www.asiaforanimals.com> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 15.00 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2022/09/14/081217578/motif-pria-dibengkulu-sembelih-dan-masak-kucing-yang-dirawatnya-3-tahun?page=all> di akses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 10.13 WIB.

<https://www.humanesociety.org/resources/animal-cruelty-facts-and-stats> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 21.30 WIB.

<https://www.peta.org.uk/issues/animals-not-abuse/cruelty-to-animals/> di akses pada tanggal 17 November 2022 pukul 22.09 WIB.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/12/07/20223291/kuhp-baru> di akses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 11.23 WIB.

[https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2534-suka-menyiksa-hewan-gejala-awal-psikopat](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2534-suka-menyiksa-hewan-gejala-awal-psikopat) di akses pada tanggal 4 Januari 2023 pukul 21.28 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/21/07423371/penegakan-hukum-untuk-pelaku-penganiayaan-hewan-dinilai-sangat-lemah?page=all> di akses pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 14.57 WIB.

<https://rm.id/baca-berita/nasional/109533/tolak-laporan-penganiayaan-anjing-foni-propam-polres-ambon-diminta-periksa-kapolsek-sirimau> di akses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 18.28 WIB.

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6292114/polisi-diminta-proaktif-tangani-kasus-penyiksaan-hewan> di akses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 15.23 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-5921104/komunitas-hewan-duga-penyiksa-anjing-hingga-mati-di-sulut-spesialis-doger> di akses pada tanggal 4 April 2023 pukul 22.18 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220211151612-12-758081/viral-konten-penyiksaan-kucing-jalanan-pemuda-makassar-dipolisikan> di akses pada tanggal 6 April 2023 pukul 22.39 WIB.

<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/pembunuh-hewan-punya-i-ndikas-i-jadi-pembunuh-manusia> Pada tanggal 7 April 2023 pukul 01.36 WIB.

[https://www.sheriffs.org/sites/default/files/2019\\_SD\\_AA.pdf](https://www.sheriffs.org/sites/default/files/2019_SD_AA.pdf) di akses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 00.02 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com> di akses pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 22.20 WIB.

<https://www.halodoc.com> di akses pada tanggal 13 Juni 2023 pada tanggal 22.10 WIB.

<https://hellosehat.com> di akses pada tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 16.32 WIB.

<https://news.detik.com> di akses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 23.12 WIB.

<https://regional.kompas.com> di akses pada tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 23.51 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> di akses pada tanggal 1 Juni 2023 pukul 12.49 WIB.

<https://bali.tribunnews.com> di akses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 23.35 WIB.

<http://www.polresjembrana.com/sat-reskrim> di akses pada tanggal 12 Juni 2023 pada pukul 19.33 WIB.

## **7. Wawancara**

Wawancara dengan Ketua *Animals Hope Shelter Indonesia* pada 7 Juni 2023.

Wawancara dengan Anggota Polisi pada 8 Juni 2023.